SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2015

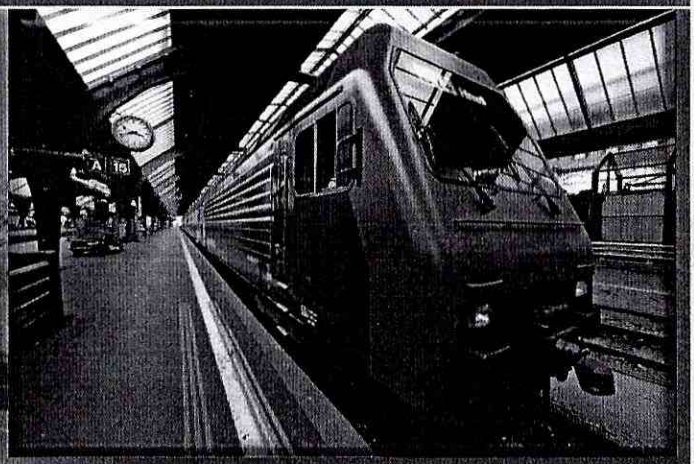

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggung-jawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini juga disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj disusun untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015-2019. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015 beserta realisasinya.

Selama tahun 2015, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan *stakeholders* serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil *(result oriented government)*.

Jakarta, Februari 2016

Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Syafruddin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan sepanjang periode Agustus-Desember 2015 adalah sebagai berikut.

a. Dari Segi *Output* dan *Outcome*

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perhubungan berjumlah 79 rekomendasi, atau sebesar 100% dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Asisten Deputi Bidang Perhubungan (100%). Output yang dicapai sekaligus merupakan capaian outcome Asiten Deputi Bidang Perhubungan, karena seluruh output dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet.

b. Dari Segi Anggaran

Sepanjang periode Agustus-Desember 2015, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah memanfaatkan anggaran sesesar Rp. 327.673.972,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dari pagu anggaran Tahun Anggaran 2015 sebanyak Rp. 329.516.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) atau dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,44%.

DAFTAR ISI

Sampul

Kata Pengantar..... i

Ringkasan Eksekutif..... ii

Daftar Isi..... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015 2

C. Gambaran Aspek Strategis..... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum..... 10

B. Penetapan Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015..... 11

C. IKU Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015..... 13

BAB III CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015..... 17

B. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015.... 35

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Asdep Bidang... 37
Perhubungan

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan..... 41

B. Saran..... 41

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pegawai Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015..... 5

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015... 11

Tabel 3. Pagu Anggaran (belum revisi) berdasarkan PK Tahun 2015.. 12

Tabel 4. Pagu Anggaran (setelah revisi) Tahun Anggaran 2015..... 13

Tabel 5. IKU Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015..... 13

Tabel 6. Kategori Pencapaian Kinerja..... 16

Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis Asdep Bidang Perhubungan 18

Tabel 8. Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015..... 19

Tabel 9. Realisasi Rekomendasi di Bidang Perhubungan yang Ditindaklanjuti..... 20

Tabel 10. Realisasi Rekomendasi di Bidang Perhubungan yang Susun Secara Tepat Waktu..... 21

Tabel 11. Jumlah Berkas per Bidang Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Perhubungan Tahun 2015..... 21

Tabel 12. Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebiajakan di Bidang Perhubungan Tahun 2015..... 22

Tabel 13. Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan..... 18

Tabel 14. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015..... 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Asdep Bidang Perhubungan 5

Gambar 2. Analisis SWOT Asdep Bidang Perhubungan 6

Gambar 3. Visi dan Misi Asdep Bidang Perhubungan 10

Gambar 4. Sasaran, Indikator Kinerja, dan Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan 17

Gambar 5. Pelaksanaan FGD "Transportasi Umum Tidak Resmi yang Berbasis Aplikasi"..... 29

Gambar 6. Paparan Narasumber FGD "Transportasi Umum Tidak Resmi yang Berbasis Aplikasi"..... 30

Gambar 7. Anggota Delegasi Indonesia pada Pertemuan BIMP-EAGA ke-3 tanggal 9-12 September 2015 di Filipina 32

Gambar 8. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015..... 35

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan. LKj dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

LKj tahun 2015 disusun dengan cara membandingkan rencana dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan capaian target sasaran pada akhir tahun 2015, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diantaranya mengatur bahwa instansi pemerintah wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara berjenjang dimulai dari Keasdepan, Kedeputian, sampai dengan Kelembagaan.

LKj ini disusun untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015-2019. RKT dan Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015 beserta realisasinya.

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Kemaritiman merupakan satuan organisasi baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.

Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebagai salah satu bagian dari lembaga pemerintah setingkat eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Kemaritiman, berkewajiban untuk menyusun LKj guna mengevaluasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran apa yang telah sesuai dengan rencana dari setiap indikator sasaran.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015

Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman di bidang perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan.

Dalam rangka mengemban tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;
2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan;
3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;
4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;

5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perhubungan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan; dan
7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

1. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Perhubungan didukung oleh 3 (tiga) Bidang sebagai berikut :

a. Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian terdiri dari:

(1) Subbidang Transportasi Darat; dan
(2) Subbidang Transportasi Perkeretaapian.

b. Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan

atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan laut.

Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :

(1) Subbidang Kepelabuhanan;
(2) Subbidang Kenavigasian, Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

c. Bidang Perhubungan Udara

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan udara.

Bidang Perhubungan Udara terdiri dari :

1) Subbidang Angkutan dan Bandar Udara;
2) Subbidang Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan.

Gambar 1

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan

2. Kepegawaian

Jumlah pegawai Asisten Deputi Bidang Perhubungan adalah 9 (sembilan) orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 5 (lima) orang, dan staf analis sebanyak 4 (empat) orang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dibantu oleh 1 orang pegawai tidak tetap. Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan menurut Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Data Pegawai
Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV/c	1	Eselon II	1	S2	1	Laki-Laki	1
IV/a	2	Eselon III	3	S2	2	Laki-Laki	2
III/d	1			S1	1	Perempuan	1
	1	Eselon IV	1	S1	1	Laki-Laki	1
III/b	1	Analis	4	S1	4	Laki-Laki	2
III/a	3					Perempuan	2

C. Gambaran Aspek Strategis

1. Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan organisasi, terdapat beragam permasalahan yang terjadi mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Untuk membantu mengetahui potensi dan permasalahan dalam organisasi, dapat digunakan Analisis *SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats)* yang dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 2

Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Perhubungan

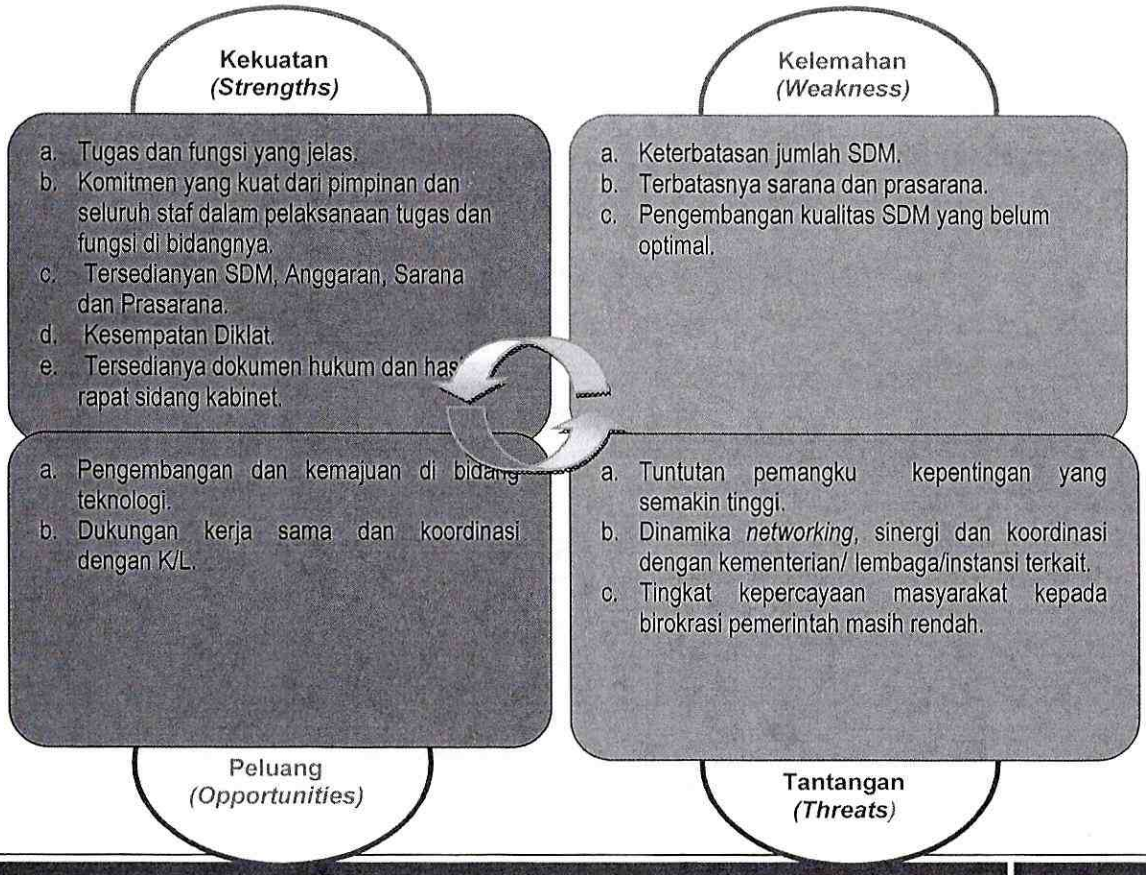

Dari diagram SWOT di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Kekuatan (*Strengths*)**

Kekuatan dasar Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang signifikan dan berpengaruh dalam menetapkan dan mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1) Tugas dan Fungsi yang jelas;
2) Komitmen kuat yang dimiliki pimpinan dan seluruh staf untuk mencapai sasaran kerja;
3) Tersedianya SDM, anggaran, sarana, dan prasarana yang mendukung kewenangan menjalankan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perhubungan;
4) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan struktural, dan teknis dalam rangka *capacity building;*
5) Tersedianya dokumen hukum dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat, dan atau pertemuan yang dapat mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perhubungan.

b. **Kelemahan (*Weakness*)**

Setiap organisasi memiliki kelemahan atau kekurangan, begitu juga dengan Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang baru terbentuk perlu mewaspadai kelemahan-kelemahan yang ada dalam organisasi untuk dilakukan pembenahan. Kelamahan-kelemahan tersebut antara lain :

1) Jumlah SDM masih terbatas dan banyak jabatan/posisi yang belum terisi.
2) Sarana dan prasarana belum terpenuhi secara keseluruhan dan belum sesuai dengan kebutuhan jumlah pegawai di Keasdepan Bidang Perhubungan.
3) Peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM belum sepenuhnya optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

c. **Peluang (*Opportunities*)**

Dinamika lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dapat menciptakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Keasdepan Bidang Perhubungan antara lain sebagai berikut :

1) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis sehingga pejabat/pegawai dapat mendapatkan akses informasi dengan cepat;
2) Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak (Kementerian/Lembaga terkait).

d. Tantangan (*Threats*)

Disamping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal juga dapat menjadi ancaman bagi organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut adalah :

1) Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah;
2) Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi;
3) Dinamika *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait.

2. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan, serta struktur organisasi;

Bab II – **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015 meliputi Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015 - 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Bab III – **Capaian Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015;

1) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis sehingga pejabat/pegawai dapat mendapatkan akses informasi dengan cepat;
2) Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak (Kementerian/Lembaga terkait).

d. Tantangan (*Threats*)

Disamping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal juga dapat menjadi ancaman bagi organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut adalah :

1) Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah;
2) Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi;
3) Dinamika *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait.

2. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan, serta struktur organisasi;

Bab II – **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015 meliputi Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015 - 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Bab III – **Capaian Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015;

Bab IV – **Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada masa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, Perencanaan Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut, sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan Perencanaan Kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, namun juga patut mampu menunjukkan serta mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan juga masyarakat.

Rencana Strategis yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet menjadikan dasar bagi penetapan visi dan misi segenap jajaran eselon atau pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Adapun Keasdepan Bidang Perhubungan memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Gambar 3

Visi dan Misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Visi :

"Menjadi Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang profesional dan andal dalam membantu Deputi Bidang Kemaritiman dalam mendukung dan menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Perhubungan".

Misi :

"Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden yang Dilaksanakan Sekretaris Kabinet di bawah koordinasi Deputi Bidang Kemaritiman pada Bidang Perhubungan dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik".

Selain menyusun Perencanaan Kinerja, instansi pemerintah juga menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU akan

memberikan petunjuk sejauhmana kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut akan dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015. Untuk mendukung tercapainya PK Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015, dialokasikan anggaran sebesar **Rp 329.516.000,-.**

B. Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi dan unit-unit di bawahnya melalui berbagai kegiatan tahunan, melalui penetapan rencana capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Hal tersebut akan menjadi tolok ukur dalam pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/satuan kerja pada akhir tahun.

Rencana kinerja diajukan kepada para pemberi amanat untuk selanjutnya para pihak tersebut mengikat suatu kesepakatan terhadap rencana kinerja yang telah disusun dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). PK Tahun 2015 merupakan pelaksanaan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja dan pembuatan LKj pada akhir tahun 2015.

Perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Keasdepan Bidang Perhubungan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perhubungan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan secara tepat waktu	100%

Sementara untuk anggaran berdasarkan PK sebelum revisi adalah pada tabel berikut:

Tabel 3
Pagu Anggaran berdasarkan PK Tahun 2015

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan	Rp. 15.000.000,00
2	Penyiapan penapat atau pandangan Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan	Rp. 53.994.000,00
3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan	Rp. 55.648.000,00
4	Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan, rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan	Rp. 13.200.000,00
5	Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perhubungan	Rp. 53.900.000,00
6	Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan	Rp. 67.860.000,00
7	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh deputi bidang kemaritiman	Rp. 69.914.000,00

Namun, seiring dengan berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan melakukan beberapa revisi anggaran tahun 2015 sehingga berubah terakhir menjadi :

Tabel 4
Pagu Anggaran (setelah revisi) Tahun Anggaran 2015

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program Pemerintah di bidang perhubungan	Rp. 9.000.000,00
2	Penyiapan pendapat atau pandangan Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan	Rp. 39.994.000,00
3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan	Rp. 6.750.000, 00
4	Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan, rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan	Rp. 11.400.000,00
5	Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perhubungan	Rp. 1.500.000,00
6	Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan	Rp. 241.372.000,00
7	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman	Rp. 19.500.000,00

C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015

Dalam rangka mendukung mewujudkan capaian kinerja sasaran strategis Kedeputian Bidang Kemaritiman, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah menetapkan IKU tahun 2015. Adapun IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perhubungan	1. persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan yang dtindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman; 2. persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman; 3. persentase rekomendasi terkait materi	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur , sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan

		sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman.	dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Perhubungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut di atas sebagaimana dalam perjanjian kerja secara garis besar terdapat 2 (dua) ukuran yaitu "ditindaklanjuti" dan "tepat waktu". Indikator persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman untuk disampaikan kepada Presiden. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman, maka semakin tinggi pula capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan.

Pengertian Indikator tepat waktu adalah pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Indikator tepat waktu diukur dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Kabinet, yaitu untuk mencapai penyelesaian kegiatan tersebut memerlukan waktu sebesar 9 hari. Ukuran 9 hari di hitung dari proses surat masuk ke Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan disampaikan ke Deputi Bidang Kemaritiman.

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan rekomendasi kebijakan berupa hasil analisis dan saran kebijakan dan hasil disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Sekretaris Kabinet.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja *outcome*, yaitu:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Saran kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Rumus ini menunjukkan semakin tinggi realisasinya, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya.

2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu dengan menggunakan metode perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Saran kebijakan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

BAB III
CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan yang dijabarkan kedalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Analisis tersebut menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal yang ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 6
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	>100%	Memuaskan
2	85% - 100%	Sangat Baik
3	70% - < 85%	Baik
4	55% - < 70%	Sedang
5	< 55%	Kurang Baik

Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun manajemen kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut guna memperbaiki pelayanan publik *(improved public service)* dan akuntabilitas *(improved accountability)*.

Kegiatan pengukuran kinerja memerlukan data kinerja *(performance data)* berupa capaian kinerja *(performance result)* yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja selama satu periode pelaksanaan tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan berupa *input*, *output*, dan *outcome*. Indikator-indikator ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian

sasaran. Indikator kinerja akan memberikan sinyal apakah suatu kegiatan atau sasaran telah berhasil dicapai sesuai rencana sebelumnya atau sebaliknya.

Indikator Kinerja berupa *input, output* maupun *outcome* telah ditetapkan pada awal tahun 2015, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Indikator *input* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*.
2. Indikator *output* merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan *input* yang digunakan.
3. Indikator *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Ketiga indikator tersebut merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian kinerja suatu unit kerja/instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran persentase capaian kinerja menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan adalah **"Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perhubungan".** Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu **"yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan yang disusun secara tepat waktu"**, yang meliputi:

1. Rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan;

2. Persentase persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan; dan
3. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis untuk "yang ditindaklanjuti" dihitung menggunakan rumus 1, sedangkan capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (yang disusun secara tepat waktu) menggunakan rumus 2, dengan hasil capaian sebagai berikut:

Tabel 7
Capaian Sasaran Strategis
Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklajuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%
2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman

Maksud rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang perhubungan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman yang dtindaklanjuti adalah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Ditindaklanjuti mengandung pengertian bahwa substansi isi dari analisis tersebut adalah tepat. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan persentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *Stakeholder*, dalam hal ini adalah Sekretaris Kabinet, Presiden, ataupun Wakil Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dalam hal ini, indikator

pertama dalam Sasaran Strategis berbunyi "*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman* ", dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang diberikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Sejak bulan Agustus – Desember 2015 berkas masuk (*input*) di Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebanyak 360 buah. Rekomedasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah 171 berkas (*output*). Jumlah *input* yang lebih banyak dibandingkan *output* dikarenakan ada beberapa jenis *input* yang hanya berupa undangan rapat ataupun kegiatan lainnya yang ditujukan kepada Asisten Deputi Bidang Perhubungan, sehingga rekomendasi yang diproses cukup disampaikan kepada Asisten Deputi Bidang Perhubungan.

Dari 171 berkas *output*, hanya 79 berkas *output* yang bersifat substansi selebihnya hanya bersifat administratif. Rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan sebanyak 61 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan sebanyak 3 berkas, dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 15 berkas.

Dari sejumlah 79 berkas tersebut, seluruhnya dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman baik yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet maupun yang dimanfaatkan Deputi Bidang Maritim sebagai bahan pertimbangan penyiapan rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet.

Tabel 8

Capaian Rekomendasi Kebijakan Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015

No	Uraian	Berkas *Output*	Berkas *Outcome*
1	Rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan	61 berkas	61 berkas
2	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan	3 berkas	3 berkas
3	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan	15 berkas	15 berkas
	Total	**79 berkas**	**79 berkas**

Sebanyak 79 berkas rekomendasi kebijakan yang disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman selama bulan Agustus – Desember 2015, terbagi dalam dua triwulan yaitu triwulan ketiga Agustus-September 2015 tercapai 24 berkas dan triwulan keempat Oktober-Desember 2015 sejumlah 55 berkas rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti. Capaian rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9
Realisasi dan Capaian *Output* dan *Outcome*
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Ditindaklanjuti
Tahun 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2015			
			TRIWULAN (%)	OUTPUT (Kuantitas)	OUTCOME (Kuantitas)	CAPAIAN (%)
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perhubungan	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	TW I	-	-	-
		100%	TW II	-	-	-
		100%	TW III	24	24	100%
		100%	TW IV	55	55	100%
Jumlah				**79**	**79**	**100%**

Dengan demikian, penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 79 berkas, yang dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan penyiapan rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet.

2. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Disusun secara Tepat Waktu

Maksud rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu adalah waktu penyelesaian berkas rekomendasi kebijakan yang dihitung dengan menbandingkan dengan target waktu penyelesaian yang ditetapkan SOP, yaitu 9 hari. Perhitungan menggunakan metode rata-rata sederhana, yaitu dengan melibatkan populasi seluruh penyelesaian saran kebijakan, yang kemudian dihitung setiap bulannya guna memperoleh rata-rata dari data keseluruhan. Dari 79 rekomendasi kebijakan yang

diperhitungkan sebagai *output*, rekomendasi yang berhasil disusun secara tepat waktu berjumlah 79 berkas, yaitu kurang dari 9 hari. Terdapat satu rekomendasi kebijakan yang diselesaikan melebihi waktu 9 hari.

Waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perhubungan menurut triwulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan yang disusun Secara Tepat Waktu Tahun 2015

Triwulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentase (%)	Capaian
Tw 1	-	-		-	-
Tw 2	-	-		-	-
Tw 3	17	16	1	94,11%	16
Tw 4	62	62	-	100%	62
Jumlah	**79**	**78**	**1**	**98,73%**	**78**

Capaian indikator tepat waktu rekomendasi kebijakan dihitung dari jumlah berkas (*output*) yang diselesaikan berjumlah 78 berkas secara tepat waktu dengan capaian *output* tepat waktu 100%. Dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 100% dan satu rekomendasi kebijakan tidak tepat waktu, maka capaian *output* indikator tepat waktu sebesar 98,73%. Satu rekomendasi kebijakan disusun tidak tepat waktu disebabkan dalam penyusunan rokemendasi diperlukan data yang perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

Tabel 11
Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang
Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Perhubungan
Tahun 2015

No.	Bidang	Berkas Output	Output Tepat Waktu	Capaian (%)
1.	Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	35	34	97,14

2.	Perhubungan Laut	23	23	100
3.	Perhubungan Udara	21	21	100
	Jumlah Total	**79**	**78**	**98,73**

Distribusi waktu penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12

Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Tahun 2015

Fokus Pemantauan	Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan (Output)			Total Output
	≤ 3 hari	4 -9 hari	≥9 hari	
Bidang Perhubungan	55 berkas	23 berkas	1	79

Berdasarkan tabel di atas, berkas hasil analisis kebijakan pemerintahan di bidang perhubungan, terdapat 55 berkas (69,62%) yang dapat diselesaikan dalam waktu ≤ 3 (tiga) hari. Saran tersebut dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan saran kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholder,* sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu saran kebijakanpun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Saran tersebut dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan saran tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*Quick Respon*). Selanjutnya, terdapat 23 berkas (29,11%) yang membutuhkan waktu penyelesaian 4 – 9 hari. Hal tersebut terjadi karena analisis yang dihasilkan dalam proses memerlukan pembahasan lintas sektor. Selain itu, terdapat analisis yang bersifat *bottom up* dengan ide dasar berasal dari pemantauan secara terus menerus, sehingga membutuhkan data dan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam (*in-depth analysis*). Sedangkan 1 berkas (1,26%) diselesaikan lebih dari 9 hari atau tidak tepat waktu, dikarenakan dalam penyusunan rekomendasi

kebijakan diperlukan koordinasi pengumpulan data yang memerlukan waktu yang lebih lama agar dalam penyusunan analisis lebih komprehensif. Dari uraian di atas, waktu penyelesaian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

a) Sifat Disposisi:

Prioritas: jangka waktu <=3 hari, atau jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam disposisi dan mencantumkan "sangat segera, segera" yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf dan perlu diselesaikan dengan segera.

Nonprioritas: jangka waktu 4-9 hari.

b) Tingkat Kompleksitas Permasalahan:

Semakin kompleks permasalahan akan memerlukan waktu penyelesaian lebih lama karena perlu didukung kegiatan analisis yang komprehensif dan mendalam, berupa koordinasi dengan instansi terkait, ataupun analisis peraturan perundang-undangan dan/atau terhadap referensi terkait.

Capaian Asisten Deputi Bidang Perhubungan tahun 2015 selama kurang lebih 5 bulan dengan 360 berkas *input,* telah menghasilkan total 171 berkas *output* yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dengan 79 *output* yang bersifat substansi dengan pencapaian target 100%. Asisten Deputi Bidang Perhubungan hanya akan menampilkan capaian kinerja yang bersifat substansi.

Tabel 13
Capaian Kinerja
Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi *Output*	Realisasi *Outcome*	Target %	Capaian %
Rekomendasi yang berkualitas di bidang perhubungan	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100% 61 rekomendasi	100% 61 rekomendasi	100%	100%
	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100% 60 rekomendasi	100% 60 rekomendasi	100%	100%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang	100% 3 rekomendasi	100% 3 rekomendasi	100%	100%

	perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman				
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100% 3 rekomendasi	100% 3 rekomendasi	100%	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100% 15 rekomendasi	100% 15 rekomendasi	100%	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100% 15 rekomendasi	100% 15 rekomendasi	100%	100%

3. Gambaran Capian Kinerja di Bidang Perhubungan

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Budang Perhubungan dalam pencapaian kinerja terkait hasil rekomendasi yang berkualitas di bidang perhubungan dapat dilihat antara lain dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Penetapan Perpres Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi (BPTJ).

Pembentukan otoritas transportasi massal Jabodetabek merupakan salah satu arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 1 April 2015, dan bentuk kelembagaan BPTJ telah diputuskan dalam Ratas tanggal 13 Juli 2015.

Perpres tersebut pada intinya memuat :

1) Pembentukan BPTJ, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
2) BPTJ mengemban tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek dengan menerapkan tata kelola yang baik.

3) Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPTJ mengaju kepada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang ditetapkan melalui peraturan Presiden tersendiri.

b. Penetapan Perpres Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan *Light Rail Transit* Di Provinsi Sumatera Selatan

Penyusunan Perpres tersebut merupakan arahan Presiden dalam pertemuan dengan para Bupati wilayah Sumatera tanggal 22 Januari 2015 agar pembangunan rel KA, seperti di Sumatera Selatan mulai dilaksanakan. Selanjutnya, dalam Ratas tanggal 13 Juli 2015 Presiden memberikan arahan agar Perpres terkait pembangunan angkutan umum massal perkotaan memasukkan kota besar, seperti Palembang yang sudah siap melakukan pembangunan dan sudah mulai melakukan pembebasan tanah.

Perpres tersebut pada intinya mengatur :

1) Penyelenggaraan *Light Rail Transit (LRT)* terintegrasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan litas pelayanan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddun II-Masjid Agung Palembang-Jakabaring-Sport City dengan perkiraan investasi Rp. 7 Triliun.
2) Pemerintah menugaskan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk untuk membangun prasarana *LRT*.
3) Pendanaan PT, Waskita Raya (Persero) Tbk dalam pelaksanaan penugasan terdiri dari penyertaan modal negara dan/atau pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Pemerintah melakukan pembayaran atas pengalihan prasarana untuk setiap tahapan pembangunan yang selesai dibangun oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk melalui alokasi anggaran dalam Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan.

c. Perpres Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta

Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

Perpres tersebut pada intinya mengatur mengenai penugasan PT. KAI dalam rangka upaya menjamin keberlangsungan dan mempercepat ketersediaan operator dalam pelaksanaan *Public Service Obligation* (PSO) dan angkutan perintis bidang perkeretaapian.

Sebelumnya dalam Perpres No. 53 Tahun 2012, mengatur bahwa pemilihan pelaksana PSO dan angkutan perintis bidang Perkeretaapian dilakukan melalui pelelangan umum (penugasan PT. KAI hanya dilakukan pada tahun 2012), yang dipandang menghambat pelaksanaan PSO dan angkutan perintis bidang perkeretaapian, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.

d. Penyelenggaraan *Dwelling Time* di Pelabuhan

Sejalan dengan program Pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin berkembang, perlu terus didorong berbagai langkah yang menunjang efektivitas dan efisiensi layanan, salah satunya adalah isu *dwelling time.*

Waktu bongkar muat barang (*dwelling time*) di Pelabuhan Tanjung Priok tergolong sangat lama yakni kira-kira 5,4 hari pada bulan Juli 2015. Namun, pada Desember 2015, angka rata-rata tahunan *dwelling time* di Pelabuhan tersebut berhasil ditekan menjadi 4,4 hari.

Permasalahan yang teridentifikasi dalam proses *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Priok meliputi banyaknya *container* ditimbun di pelabuhan karena relatif rendahnya harga sewa gudang dibandingkan gudang swasta di luar pelabuhan, banyaknya importir yang tidak menyelesaikan proses perizinan sebelum barang masuk pelabuhan sehingga meningkatkan *dwelling time*, pada proses *pre-clearance* terdapat 18 Kementerian/Lembaga (K/L) yang menerbitkan perizinan barang impor, bahkan untuk 1 (satu) item barang dapat dikenakan perizinan dari lebih 1 (satu) K/L.

Terkait permasalahan tersebut di atas, terdapat beberapa arahan Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai *Dwelling Time* pada tanggal 22 Desember 2015, yaitu :

1) Angka dwelling time diharapkan dapat menyamai pelabuhan besar lainnya, seperti di Singapura yang memiliki *dwelling time* 1 sampai 2 hari, maksimal. Usahakan agar pada tahun 2016 target *dwelling time* 3 hari dapat tercapai.
2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Direktur Jenderal Bea Cukai agar memberantas mafia pelabuhan, karena akan mempengaruhi angka *dwelling time.*
3) Lanjutkan langkah-langkah yang telah dilakukan kementerian terkait untuk menurunkan angka *dwelling time.*
4) Angka *dwelling time* pada tahun 2016 diharapkan dapat diturunkan lagi, tetapi jangan sampai kecepatan *dwelling time* memberikan peluang masuknya barang-barang *impor illegal.*
5) Pada Rapat Terbatas yang akan datang angka *dwelling time* diharapkan turun dari 5,7 hari menjadi 4,3 hari, dan dapat terus mengalami penurunan.

e. Pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan

Tujuan pembangunan jaringan jalur kereta api di Pulau Kalimantan adalah untuk memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan merangsang pertumbuhan wilayah dengan koridor selatan dan tengah, baik untuk angkutan barang seperti batu bara, maupun angkutan penumpang. Keduanya masih mengalami beberapa permasalahan sebagai berikut :

1) Permasalahan Pembangunan Kereta Api Batu Bara di Kalimantan Timur :

a) PT. Kereta Api Borneo (KAB) berencana mengenakan tarif penggunaan rel kereta kepada perusahaan lain. Rencana PT. KAB bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, bahwa dalam peyelenggaraan perkeretaapian khusus tidak dapat dikenakan tarif.

b) PT. KAB bergerak di jasa pertambangan, dengan kepemilikan saham 95% modal asing dan 5% modal dalam negeri.

2) Permasalahan Pembangunan Kereta Api Kalimantan Tengah (Kalteng) :

a) Pemprov Kalteng berencana membangun Jalur Kereta Api (JKA) Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang dengan skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha.
b) Pemprov Kalteng bersama konsorsium China Railways Group Limited-PT. Mega Guna Ganda Semesta menandatangan perjanjian kerja sama pembangunan proyek JKA dan bersepakat bahwa skema yang digunakan adalah Build Own Operate Transfer- BOOT.

Terhadap permasalahan terkait pembangunan KA Trans Kalimantan, terdapat beberapa arahan Presiden untuk isu terkait dalam rapat terbatas tanggal 22 Desember 2015, yaitu sebagai berikut :

a) Berikan kelonggaran terkait masalah afiliasi, masalah satu titik muat dan satu titik bongkar, dan larangan tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.

b) Untuk mendukung pembangunan, maka sesuaikan dan ubah peraturan yang tidak cocok, baik Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen). Sebagai contoh, untuk dapat mengakomodasi kebutuhan akan sarana kereta api yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, maka beberapa peraturan harus disesuaikan.

c) Ubah peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan.

f. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema Transpotasi Umum Tidak Resmi yang Berbasis Aplikasi pada tanggal 22 Desember 2015

Asisten Deputi Bidang Perhubungan Kedeputian Bidang Maritim Sekretariat Kabinet (Setkab) menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) bertema Transportasi Umum Tidak Resmi yang Berbasis Aplikasi di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Selasa tanggal 22 Desember 2015.

FGD ini membahas fenomena ojek maupun taksi berbasis aplikasi *online* yang masih menuai pro kontra dan menimbulkan polemik, bukan hanya di dunia bisnis transportasi tapi juga pemerintah. Hal ini dikarenakan jenis transportasi tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain, transportasi berbasis aplikasi ini sangat dibutuhkan masyarakat sebagai alternatif umum yang murah dan efisien.

Gambar 5
Pelaksanaan FGD "Transportasi Umum Tidak Resmi yang Berbasis Aplikasi"

Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen kabinet khususnya koordinasi kebijakan yang dapat dijadikan masukan kepada presiden serta kementerian/lembaga.

Rekomendasi dari hasil FGD ini dapat memperkuat dan melengkapi tidak hanya sebagai dasar analisis kebijakan, tetapi juga sebagai cara untuk menciptakan pemahaman dan pengetahuan baru kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dan memperoleh solusi bagaimana cara terbaik mengatasi permasalahan tersebut.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio yang merupakan salah satu narasumber mengusulkan agar pemerintah segera bertindak tegas. "Pilihannya cuma dua, benahi undang-undangnya (UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan) atau larang. Hal ini,

harus ditanggulangi karena dalam 2-3 tahun mendatang angkutan umum di Indonesia belum selesai dibenahi. Yang terpenting adalah ada basis hukumnya, sehingga adil untuk angkutan umum yang sudah ada dan *predatory price* menjadi tidak berlaku. Senada dengan Agus Pambagio, salah satu peserta dari Kemenko Maritim Budi Purwanto menyampaikan bahwa, kata kuncinya ada dua, yaitu antara aturan dan kebutuhan, itu yang harus diselesaikan. Mohon pemerintah bisa segera membenahi terhadap dua kata kunci tersebut.

Gambar 6
Paparan Narasumber FGD "Transportasi Umum Tidak Resmi yang Berbasis Aplikasi"

Di satu sisi kita membuat aturan tapi membunuh terhadap kepentingan masyarakat kecil, di sisi lain kebutuhan ini juga harus dilindungi supaya menjadi *wise*. Sementara itu, CEO PT Gojek Indonesia Nadiem Makarim berkomitmen bahwa apapun kebijakan atau peraturan yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap ojek (baik *online* maupun konvensional, red), akan dihormati dan akan dipatuhi seratus persen. Kami mendukung adanya perlindungan hukum terhadap ojek. Makarim juga berharap, Pemerintah baik pusat maupun daerah dari sisi kebijakan serta sosialisasi dapat melindungi sektor yang begitu besar dan begitu penting bagi kesejahteraan kelas-kelas menengah ke bawah.

g. **Asisten Deputi Bidang Perhubungan turut pada berbagai kegiatan internasional, antara lain:**

1) **Pertemuan ke-30 *ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG)* tanggal 24-28 Agustus 2015 di Yogyakarta**

Kegiatan tersebut diikuti oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan dihadiri oleh negara anggota ASEAN diantaranya Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Pertemuan tersebut dibagi dalam tiga sesi pembahasan substansi yaitu:

a) *The 6Th Experts Group Meeting on Cross Border Transport of Passengers (CBTP)* membahas mengenai finansial persetujuan kerangka kerja negara anggota ASEAN terkait dengan fasilitas transportasi penumpang pada jalur lintas batas negara;

b) *The 30th ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) Meeting* membahas mengenai finalisasi perjanjian kerja negara anggota ASEAN pada transportasi penumpang di jaulr lintas batas negara;

c) *The 7th ASEAN Transit Transport Coordinating Board (TTCB)* membahas mengenai pentingnya mempercepat pelaksanaan semua langkah di bawah *ASEAN Strategis Transportasi Plan (ASTP)* dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015, terutama langkah-langkah terkait dengan memfasilitasi transit, antar negara dan transportasi multimoda yang telah intensif dibahas oleh *Expert Group on CBTP* dan *TFWG.*

2) **Pertemuan The 3rd Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), tanggal 9 – 12 September 2015 di Puerto Princesa City, Palawan Philippina**

Asisten Deputi Bidang Perhubungan mengirimkan satu orang pejabat sebagai anggota delegasi pada pertemuan BIMP-EAGA yaitu Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian. BIMP-EAGA berdiri pada 24 Maret 1994 dan aktif dalam memberikan usulan inisiatif ekonomi utama di ASEAN dan perluasan kerjasama ekonomi

antardaerah perbatasan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Tujuan pertemuan BIMP-EAGA kali ini adalah untuk mendapatkan pemahaman dan masukan konstruktif tentang kerjasama dan pembangunan dari para delegasi di level kluster/kelompok kerja yang mewakili bidang-bidang prioritas subregional. Organisasi sektor publik dan swasta berpartisipasi baik di kluster dan kelompok kerja, juga untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi kendala untuk pengembangan kerjasama, membangun Proyek *Flagship* sub kawasan dan merumuskan rencana aksi untuk mempercepat pelaksanaan proyek *Flagship* dan meningkatkan pertumbuhan subregional di daerah dari wilayah udara, darat dan laut.

Pertemuan ini memberikan masukan bagi Asdep Bidang Perhubungan bahwa upaya di masing-masing negara BIMP-EAGA sangat penting dalam mengatasi hambatan konektivitas antarlintas batas salah satunya di bidang kemaritiman, pembangunan infrastruktur dan adanya kesamaan pandangan dalam hal proses regulasi, perizinan, hukum, serta perbaikan *capacity building* baik di lingkungan swasta, Pemerintah Pusat dan Daerah.

Gambar 7
Anggota Delegasi Indonesia pada Pertemuan BIMP-EAGA ke-3, 9-12 September 2015 di Filipina

3) **Sidang ke-29 *International Maritime Organization* (IMO *Assembly)* tanggal 23 November – 3 Desember 2015, di London, Inggris**

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet menghadiri Sidang ke-29 IMO Tahun 2015 di London, Inggris, sebagai anggota delegasi Pemerintah Indonesia. Organisasi Maritim Internasional (IMO) berpusat di London, Inggris, mempromosikan kerja sama antarpemerintah dan antarindustri pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim dan untuk mencegah polusi air laut.

Sidang IMO ke-29 dihadiri 171 negara dan Indonesia kembali mengajukan diri dalam pemilihan Anggota Dewan IMO. Tim Sekretariat Kabinet yang dipimpin Deputi Bidang Kemaritiman berkontribusi sebagai tim pelobi negara-negara mitra seperti Rusia, Selandia Baru, Palau, Montenegro, Libya, Kiribati, dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori "C" (negara yang memiliki peran terbesar dalam bidang transportasi maritim dan merepresentasikan kawasan-kawasan geografis utama di dunia). Indonesia akhirnya kembali ditetapkan sebagai anggota Dewan IMO Kategori "C" bersama dengan Singapura, Turki, Malta, Australia, Siprus, Peru, Mesir, Kenya, Afrika Selatan, Maroko, Denmark, Chile, Bahamas, Belgia, Meksiko, Malaysia, Filipina, Liberia, dan Thailand.

Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi masyarakat internasional terhadap peran aktif dan kontribusi positif Indonesia dalam berbagai kegiatan IMO di seluruh dunia. Keanggotaan Indonesia pada Dewan IMO juga memberikan peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk terus memainkan peran penting dan melaksanakan berbagai komitmen khususnya dalam bidang keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut.

h. Kegiatan Seminar, *Workshop*, dan *Conference* yang dihadiri oleh Pejabat/Pegawai di Keasdepan Bidang Perhubungan

Dalam rangka pengembangan kualitas (*capacity building*) SDM, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah mengikutsertakan pejabat/pegawai pada berbagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) diantaranya yaitu:

1) *Workshop* Penulisan Berita dan Artikel di Media Cetak, diselenggarakan Antara *School of Journalism*.
2) *Workshop Amazing Slide Minimax*, untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyusun presentasi infografis.

4. Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan LKj Asisten Deputi Bidang Perhubunga, mekanisme pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Data di peroleh dari arsip tahun 2015 yang berada di Tata Usaha Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan di Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yangg dikelola secara elektronik. Data di kelompoknya menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau subtansi. Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan administrasi, seperti kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan jamuan dan alat tulis kantor, penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat subtansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perhubungan. Dalam LKj ini menggunakan data dan dokumen yang bersifat teknis atau subtansi tersebut.

Dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan mempekuat analisis dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi, termasuk rapat di luar jam kantor, forum-forum *Focus Discussion Group* (FGD), antara lain:

1) Workshop Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Kawasan Sabang, diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dihadiri 2 peserta.

2) Workshop *Strategis Issues in Indian Ocean*, diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dihadiri 1 peserta.
3) Workshop Legal Division Antara Regulator dan Operator di Bidang Penerbangan .
4) Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Sidang Kabinet .
5) Seminar Nasional Pengoptimalan Pembangunan Sistem Serta Fungsi Kereta Api Sebagai Transportasi Massal Nasional di UNS, Solo.
6) Seminar on Bajo - Sea Nomad in Asia Pacific Maritime Culture *and Best Practices in the Management of Fisheries Resources*, diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemariman.
7) Sosialisasi & Uji Publik Paket Deregulasi Kebijakan Bidang Ekonomi.

B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015

Pada tahun anggaran 2015, Keasdepan Bidang Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sebanyak **Rp.329.516.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah).** Realisasi anggaran yang telah digunakan adalah sebanyak **Rp. 327.673.972,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh pupuh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)** dari jumlah pagu anggaran. Apabila dijadikan persentase adalah sebesar **99,44 %.** Adapun untuk anggaran yang tersisa adalah sebanyak **Rp. 1.852.000,00**

Gambar 8
Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2015

Perhitungan realisasi anggaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan tahun 2015, namun karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilakukan revisi, maka pagu anggaran berubah pula seperti yang telah disebutkan pada Bab II.

Apabila dilihat secara keseluruhan, anggaran dapat terserap sempurna (100%) untuk kegiatan seperti : Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program Pemerintah di Bidang Perhubungan, Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah di Bidang Perhubungan, Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan, rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Perhubungan, Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di Bidang Perhubungan. Namun, ada pula beberapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap sempurna, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14

Realisasi Anggaran terhadap Pagu Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program Pemerintah di Bidang Perhubungan	Rp. 9.000.000,00	Rp.9.000.000,00	100%
2	Penyiapan penapat atau pandangan Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan	Rp. 39.994.000,00	Rp. 39.748.000,00	99,38%
3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah di Bidang Perhubungan	Rp. 6.750.000, 00	Rp. 6.750.000,00	100%
4	Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan, rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Perhubungan	Rp. 11.400.000,00	Rp. 11.400.000,00	100%
5	Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di Bidang Perhubungan	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.500.000,00	100%

6	Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan	Rp. 241.372.000,00	Rp. 241.175.000,00	99,91%
7	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman	Rp. 19.500.000,00	Rp. 18.100.000,00	92,82%
Total		**Rp. 329.516.000,00**	**Rp. 327.673.972,00**	**99,44%**

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan, yang di dalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, solusi dan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran untuk indikator kecepatan dan ketepatan dapat dikategorikan **"sangat memuaskan".** Untuk sasaran indikator secara tepat waktu tercapai 98,73%, sedangkan capaian indikator "yang ditindaklanjuti" yang ditargetkan dapat tercapai 100%. Dengan demikian capaian sasaran dapat dikategorikan **"sangat memuaskan"**. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Asisten Deputi Bidang Perhubungan.

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh pejabat/pegawai untuk mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam rangka membantu Deputi Bidang Kemaritiman telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan pada pencapaian sasaran strategis, antara lain:

1. Peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan.

2. Munculnya isu-isu penting bidang perhubungan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Asisten Deputi Bidang Perhubungan, arahan Deputi Bidang Kemaritiman, arahan Sekretaris Kabinet, Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.
3. Meningkatnya peran Sekretariat Kabiet dalam melaksanakan manajemen kabinet.

Meskipun Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

1. **Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan**

   Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil laporan. Kurangnya koordinasi ini juga berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Indikasi lainnya ditunjukkan oleh realisasi penyerapan anggaran untuk rapat koordinasi dengan instansi lain (eksternal) masih belum optimal, yang disebabkan belum adanya kerangka kerja seperti SOP *(Standard Operating Procedure)* yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman masih belum optimal.

2. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat substantif**

   Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, sebagian besar pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang perhubungan belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. **Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang**

   Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet *broadband*, terutama melalui jaringan tanpa kabel (*wi-fi*), keandalan, dan kestabilannya. Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak ditingkatkan (*upgrade*) dan diservis (*maintain*) secara periodik, mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema kelautan dan perikanan, maupun berupa media elektronik masih terbatas, sehingga berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Asisten Deputi Bidang Perhubungan, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat.

Untuk mengatasi kendala pencapaian target sasaran tersebut di atas kedepan Asisten Deputi Bidang Perhubungan kiranya dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik dan proaktif dengan *stakeholder* di bidang kelautan dan perikanan (kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dll.) guna memperlancar proses pengumpulan/pengolahan data, pemantauan,

evaluasi, serta permohonan pertimbangan atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan di perhubungan yang akan dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet/Presiden;

b. Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan pada berbagai kegiatan pelatihan ataupun pendidikan yang diselenggarakan secara internal instansi maupun diluar instansi, baik di dalam dan luar negeri. Selain itu, berkoordinasi dengan Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana untuk penambahan pegawai yang memenuhi kualifikasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan.

c. Mengoordinasikan permasalahan kekurangan sarana/prasarana penunjang dengan Biro Umum Sekretariat Kabinet dan dengan Pusat Data dan Informasi untuk penyediaan sumber referensi dan bahan pustaka.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan anggaran tahun 2015, secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil (realisasi) baik *output* maupun *outcome*. Capaian *output* dan *outcome* untuk Asisten Deputi Bidang Perhubungan melebihi target yang ditetapkan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB). Adapun capaian realisasi anggaran dapat terserap secara optimal sebanyak 99,44 % dari pagu anggaran yang di tetapkan pada tahun 2015.

Terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan, Keasdepan Bidang Perhubungan telah menindaklanjuti 3 (tiga) Peraturan Presiden (Perpres), yaitu Perpres No.103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; Perpres No. 116 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Light Rail Transit di Provisi Sumatera Selatan; Perpres No. 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara.

B. Saran

1. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di Keasdepan di Kedeputian Bidang Kemaritiman, maka data capaian *output* dan *outcome* diperlukan data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu agar memudahkan penyusun LKj dalam melakukan analisis.

2. Terkait dengan anggaran, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Perjanjian Kinerja untuk anggaran yang telah direvisi, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungan anggaran yang dikaitkan dengan PK.

3. Terkait dengan penyusunan LKj yang lebih baik untuk tahun berikutnya, maka diharapkan Kedeputian Bidang Kemaritiman menyelenggarakan diklat infografis khusus untuk membuat tampilan LKj yang lebih menarik.

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafruddin
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perhubungan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ratih Nurdiati
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Oktober 2015

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman	Asisten Deputi Bidang Perhubungan
Ratih Nurdiati	Syafruddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Perumusan dan Analisis atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Perhubungan	Rp15.000.000,00
2. Penyiapan Pendapat atau Pandangan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perhubungan	Rp53.994.000,00
3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Perhubungan	Rp55.648.000,00
4. Pemberian Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan atas Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perhubungan	Rp13.200.000,00
5. Penyiapan Analisis dan Pengolahan Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan di Bidang Perhubungan, yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp53.900.000,00
6. Pemantauan, Pengamatan, dan Penyerapan Pandangan Terhadap Perkembangan Umum di Bidang Perhubungan	Rp67.860.000,00
7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman	Rp69.914.000,00
Total Anggaran	Rp329.516.000,00

Jakarta, 30 Oktober 2015

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

Ratih Nurdiati

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Syafruddin

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Perhubungan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan
3. Fungsi :
   a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;
   b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan;
   c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;
   d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
   e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perhubungan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
   f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di kemaritiman;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

4. Indikator...

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Perhubungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman

E. INDIKATOR ...